

**ANALISIS SISTEM KERJA PARAMEDIS KONTRAK DAN
PNS DI RSUD GAYO LUES
DITINJAU DARI AKAD *IJARAH BI AL-'AMAL***

SKRIPSI



Diajukan oleh:

JUNI SAKINAH
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 140102136

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/ 1439 H**

**ANALISIS SISTEM KERJA PARAMEDIS KONTRAK DAN PNS
DI RSUD GAYO LUES
DITINJAU DARI AKAD IJARAH BI AL-'AMAL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-RANIRY
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

JUNI SAKINAH


Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Nim : 140102136

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Agusthan Hanafi, I.E., MA
NIP. 197708022006041002

Pembimbing II,


Mumtazinur, S.IP., MA
NIP. 198609092014032002

**ANALISIS SISTEM KERJA PARAMEDIS KONTRAK DAN PNS
DI RSUD GAYO LUES**

DITINJAU DARI AKAD *IJARAH BI'AL-'AMAL*

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal


Kamis, 01 Agustus 2018
19 Dzulkaidah 1439 H


di Darussalam - Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Sekretaris,


Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP. 197708022006041002


Mumtazinur, S.IP., MA
NIP. 198609092014032002

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Armiadi Musa, MA
NIP. 197111121993031003


Faisal Fauzan, SE., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0116037802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh


Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Juni Sakinah
NIM : 140102136
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2018

Yang Menyatakan




(Juni Sakinah)

**ANALISIS SISTEM KERJA PARAMEDIS KONTRAK DAN PNS
DI RSUD GAYO LUES
DITINJAU DARI AKAD *IJARAH BI AL-'AMAL***

Nama : Juni Sakinah
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Munaqasyah :
Lulus dengan Nilai :
Tebal Skripsi : 71
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
Pembimbing II : Mumtazinur, S.IP., MA
Kata Kunci : Sistem, Paramedis, Kontrak, *Ijarah bi al-'amal*

ABSTRAK

Pemberian pelayanan kesehatan yang baik merupakan prioritas utama yang harus dapat dipenuhi oleh paramedis, hal tersebut sebagai bentuk rasa tanggung jawab atas pekerjaan yang sedang mereka emban berdasarkan atas kontrak perjanjian yang telah mereka sepakati dengan lembaga kesehatan yang bersangkutan. Dalam hukum Islam, kontrak kerjasama antara paramedis dengan lembaga pelayanan kesehatan yang bersangkutan merupakan bentuk kesepakatan kontrak menggunakan konsep akad *ijarah bi al-'amal*. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem kerja paramedis kontrak dan PNS di RSUD Gayo Lues serta tinjauan akad *ijarah bi al-'amal* terhadap sistem kerja yang diterapkan bagi paramedis kontrak dan PNS di RSUD Gayo Lues ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *kualitatif* yang bersifat *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara (*interview*), serta data dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kerja yang diterapkan oleh pihak manajemen rumah sakit bagi paramedis tidak mengakibatkan adanya perselisihan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam perspektif hukum Islam, sistem kerja yang diterapkan oleh pihak manajemen rumah sakit terhadap paramedis sesuai dengan teori akad *ijarah bi al-'amal* dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan rukun akad *ijarah*, yaitu terdiri dari *'aqid* (pihak penyewa dan pihak pemberi sewa), *ma'qud'alaih* (objek perjanjian atau sewa/imbalan), manfaat serta *sighat* (*ijab dan qabul*). Namun pada sistem penggajiannya terdapat perbedaan antara paramedis kontrak dan PNS, paramedis PNS hak atas penerimaan gaji lebih pasti daripada paramedis kontrak, hal ini bertentangan dengan hadis Nabi yang memerintahkan untuk menyetarakan pembayaran upah bagi pekerja.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. karena dengan *kudrah* dan *iradah*-Nya, masih memberi kesehatan baik sehat badan maupun sehat pikiran serta kesempatan sehingga sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir dengan baik sesuai ketentuan akademik yang dibebankan. Shalawat serta salam penulis sanjungkan kepangkuan alam yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA selaku pembimbing I dan Ibu Mumtazinur, S.IP., MA selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan bantuan ide serta pengarahan. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si. selaku Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai Penasehat Akademik, Bapak Amrullah, S.Hi., LLM selaku Sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku dosen Metodologi Penelitian Hukum yang bersedia membimbing penulis dari awal hingga sekarang, serta semua dosen dan asisten dosen yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan mulai dari semester pertama hingga akhir.

Teristimewa penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada Ayahanda tersayang Sabri dan Ibunda tercinta Murniati (Almh), Kakek H. Ramli Adami, Nenek Asmarayani, abang Ahlun Nazar, adik Hasanah, serta seluruh keluarga yang telah mengasuh, mendidik, memotivasi dan membantu biaya pendidikan penulis dari kecil sampai saat ini.

Terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terutama teman-teman dari HES UNIT 08 angkatan 2014, teman-teman asrama putri Kemenag, serta seluruh teman-teman yang seperjuangan dengan penulis.

Meskipun banyak bantuan dari berbagai pihak, namun skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat dihargai demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis ucapkan, semoga Allah SWT membalas semua jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis oleh semua pihak. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Banda Aceh, Juli 2018

Penulis

Juni Sakinah
NIM: 140102136

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t}
2	ب	b	17	ظ	z}
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	h}	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ḏ/	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	s}	29	ي	y
15	ض	d}			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ : qāla

رَمَى : ramā

قَبِلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *Marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t

b. Ta *Marbutah* (ة) mati

Ta *Marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *Marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *Marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal/raudatul atfal*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madinah al-Munawwarah/ al-Madinatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lain nya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara atau kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2. Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
- Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari RSUD Gayo Lues
- Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Tinjauan Pustaka.....	7
1.5 Penjelasan Istilah	9
1.6 Metode Penelitian	11
1.7 Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA : LANDASAN TEORI AKAD <i>IJARAH BI AL-‘AMAL</i>	
2.1 Pengertian dan Landasan Hukum Akad <i>Ijarah</i>	15
2.2 Rukun dan Syarat Akad <i>Ijarah</i>	24
2.3 Macam-macam Akad <i>Ijarah</i>	37
2.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Akad <i>Ijarah bi al-‘Amal</i>	43
2.5 Berakhirnya Akad <i>Ijarah bi al-‘Amal</i>	45
BAB TIGA : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN SISTEM KERJA DI RSUD GAYO LUES	
3.1 Profil RSUD Gayo Lues	47
3.2 Sistem Kerja Paramedis Kontrak dan PNS di RSUD Gayo Lues	50
3.3 Tinjauan Akad <i>Ijarah bi al-‘Amal</i> terhad Sistem Kerja Paramedis di RSUD Gayo Lues.....	60
BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Paramedis dan lembaga pelayanan kesehatan diikat dengan suatu kontrak kerja sama yang harus saling menguntungkan serta bersifat mengikat. Dalam setiap perjanjian terdapat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang harus dipenuhi oleh pihak lainnya. Kewajiban dari pihak pertama merupakan hak yang harus diterima oleh pihak kedua. Begitu pula sebaliknya, hak dari pihak pertama merupakan kewajiban yang harus di penuhi oleh pihak kedua.¹

Adapun kewajiban dari paramedis untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pemberian pelayanan kesehatan yang baik merupakan prioritas utama yang harus dapat dipenuhi oleh paramedis sebagai bentuk rasa tanggung jawab atas pekerjaan yang sedang mereka emban berdasarkan atas kontrak perjanjian yang telah mereka sepakati dengan lembaga kesehatan yang bersangkutan, atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Sistem pelayanan kesehatan sebagai subsistem pelayanan kesehatan memiliki tujuan utama sebagai pelayanan *preventif* (pencegahan), *promotif* (peningkatan kesehatan), *kuratif* (penyembuhan penyakit) dan *rehabilitatif* (pemulihan kesehatan) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dengan sasaran masyarakat².

Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan di Indonesia dijelaskan dalam

¹Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.195.

²Nathalie Kollmann, *Kesehatan Perempuan dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: YLKI, 1998), hlm.83.

UU Rumah Sakit No. 44 Tahun 2009 bahwa Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memiliki fungsi utama untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Berbicara mengenai pelayanan kesehatan itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari tenaga medis yang bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan tersebut. Dalam PP No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan terdapat dalam Pasal 1 butir (1) dijelaskan bahwa “*Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan*”³.

Pelayanan kesehatan itu sendiri secara umum masuk kedalam ranah *ijarah bi al-‘amal* sebagai perbuatan hukum dalam bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sesuai dengan kontrak kerjasama yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut para ulama fiqh, *ijarah* jenis ini hukumnya dibolehkan selama jenis pekerjaan itu jelas serta tidak ada pihak yang merugikan pihak lain atau pun merasa dirugikan oleh pihak lain⁴. Karena itu, *ijarah bi al-‘amal* adalah *ijarah* yang bersifat pekerjaan berupa mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak dilarang oleh syara’. *Ijarah* seperti ini biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain.⁵

³Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.113.

⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.236.

⁵Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.135.

Dengan demikian, *ijarah* atas pekerjaan merupakan pengambilan manfaat tenaga seseorang dengan jalan memberikan imbalan atas pemanfaatan jasa dari orang tersebut berdasarkan pada syarat-syarat yang telah disepakati di awal kontrak.

RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Gayo Lues sebagai salah satu lembaga kesehatan masyarakat memiliki fungsi utama untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam standar konsep kesehatan telah dijelaskan bahwa pada dasarnya pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang peduli dan terpusat pada pelanggan, kebutuhan, serta harapan. Sementara itu, nilai-nilai pelanggan menjadi titik tolak penyediaan pelayanan kesehatan dan menjadi persyaratan yang harus dapat dipenuhi.⁶

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, salah satu hal yang sangat penting yang harus diperhatikan yaitu adanya tenaga kesehatan yang terampil di bidangnya, selain dari pada harus adanya fasilitas yang memadai untuk kegiatan operasional di Rumah sakit, hal yang paling penting lainnya dalam pelayanan kesehatan adalah adanya rasa tanggung jawab serta profesionalitas yang tinggi dari paramedis⁷. Untuk itu, diperlukan adanya pembinaan dan ditumbuhkan kesadaran, juga kemampuan bekerja yang baik bagi semua tenaga medis. Dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas serta keahlian paramedis dalam bidangnya masing-masing, diperlukan adanya pelatihan kerja guna membekali, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja yang lebih baik,

⁶Tjahjono Koentjoro, *Regulasi Kesehatan Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 1.

⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm.235.

profesional serta lebih produktifitas.

RSUD Gayo Lues merupakan lembaga pusat pelayanan kesehatan masyarakat di daerah tersebut. RSUD ini memiliki tenaga medis kontrak dan tetap. Berdasarkan pada PP No.32 Tahun 1999 menyatakan bahwa paramedis di sini meliputi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisan medis.

Pada dasarnya antara tenaga medis kontrak dan tetap tidak jauh berbeda dari segi tugas dan fungsi pokoknya, hanya saja yang membedakan adalah kontrak kerja antara paramedis dengan manajemen rumah sakit serta cara perekrutan tenaga medis tersebut. Tenaga medis tetap sudah memiliki posisi sebagai pekerja tetap di RSUD tersebut dan telah diangkat menjadi PNS atau ASN (Aparatur Sipil Negara), sedangkan tenaga medis kontrak ada kemungkinan untuk diperpanjang atau pun tidak terhadap kontrak kerja samanya dengan rumah sakit.

Perbedaan status kontrak kerja antara paramedis kontrak dan tetap bukanlah menjadi pemisah dalam memberi kontribusi kerja terbaik, bahkan antara paramedis kontrak dan tetap mereka saling bekerjasama serta saling membantu dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Adapun yang menjadi permasalahan di RSUD Gayo Lues ini adalah tidak adanya keseimbangan antara jumlah pasien yang berobat di RSUD tersebut dengan jumlah tenaga medis

yang tersedia. Jumlah tenaga medis kontrak dan tetap lebih banyak dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang berobat di RSUD tersebut.⁸

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh paramedis masih belum mampu menarik minat masyarakat untuk dapat memanfaatkan jasa dari paramedis. Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya jumlah pasien yang melakukan pengobatan di RSUD ini, baik itu pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan. Jumlah pasien rawat inap perbulannya berkisar antara 340-370 pasien, sedangkan untuk jumlah pasien rawat jalan perbulannya baik itu pasien lama maupun pasien baru berkisar antara 1200-1300 pasien. Adapun untuk jumlah paramedis tetap adalah sebanyak 136 orang serta tenaga medis kontrak sebanyak 195 orang. Berdasarkan pada data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pasien yang melakukan pengobatan di rumah sakit ini masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah tenaga medis yang tersedia. Hal tersebut menjadi dilema yang harus dicari solusinya oleh Pemda (pemerintah daerah) dan juga pihak rumah sakit selaku pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah Gayo Lues. Karena zaman modern seperti sekarang ini yang teknologinya sudah berkembang dengan sangat baik terutama dibidang medis, masih banyak dari kalangan masyarakat yang masih enggan untuk memanfaatkan jasa kesehatan dari paramedis.

Pada satu sisi minimnya pasien yang berobat di RSUD Gayo Lues sangat menguntungkan bagi paramedis, dengan begitu paramedis bisa lebih santai dalam melayani masyarakat yang melakukan pengobatan di rumah sakit tersebut. Namun disisi lain, dengan minimnya pasien yang berobat di RSUD ini menjadi suatu

⁸Wawancara dengan Suhaemi, kepala ruang Radiologi RSUD Gayo Lues, pada tanggal 25 April 2017.

masalah tersendiri bagi RSUD Gayo Lues ini selaku pusat pelayanan kesehatan masyarakat di daerah tersebut, karena pihak rumah sakit harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan peran serta fungsi paramedis terhadap kesehatan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu kiranya penulis melakukan penelitian yang mendalam dan menuangkan suatu pemikiran berupa karya ilmiah dengan judul “**Analisis Sistem Kerja Paramedis Kontrak dan Tetap di RSUD Gayo Lues Ditinjau Dari Akad *Ijarah Bi Al-‘amal*”**”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka dari itu diperlukan perumusan masalah agar penelitian ini lebih terfokus dan tepat sasaran. Adapun rumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana sistem kerja paramedis kontrak dan tetap di RSUD Gayo Lues?
2. Bagaimana tinjauan akad *ijarah bi al-‘amal* terhadap sistem kerja paramedis kontrak dan tetap di RSUD Gayo Lues?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem kerja yang diterapkan bagi paramedis kontrak dan tetap di RSUD Gayo Lues

2. Untuk mengetahui tinjauan akad *ijarah bi al-'amal* terhadap sistem kerja paramedis kontrak dan tetap di RSUD Gayo Lues

1.4 Tinjauan Pustaka

Secara khusus tulisan yang sama dengan topik pembahasan ini belum ada yang meneliti. Namun penelitian yang berkaitan dengan topik ini dapat dilihat dari beberapa penelitian berikut.

Seperti pada penulisan skripsi oleh Abizar Fatmawa W, dengan judul “*Analisis Sistem Pekerjaan Pemborongan Pembangunan Rumah Real Estate Pada PT.Darussalam Sejahtera Property Menurut Akad Ijarah Bi Al-'amal*” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2016. Tulisan ini secara umum membahas mengenai kontrak kerjasama pekerjaan pemborongan dalam pembangunan rumah *Real Estate* antara PT.Darussalam Sejahtera *Property* sebagai pihak pemborong dengan pihak pekerja bangunan. Di dalamnya membahas tentang bagaimana perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak dalam melakukan kerjasama serta konsekuensi terhadap perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, selain itu hal yang menjadi pokok pembahasan di sini adalah mengenai sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemborong terhadap kinerja para pekerja serta pengaruhnya terhadap pembayaran upah kepada para pekerja bangunan.

Dan skripsi yang ditulis oleh Husniah yang membahas pengaruh sistem *shift* terhadap kinerja tenaga medis wanita, merupakan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “*Sistem Shift dan Konsekuensi Kerja Bagi Paramedis Wanita di RSUD dr.Zainoel Abidin Banda Aceh Analisis Menurut Konsep Sadd*

Al-dzari'ah” pada tahun 2016 di Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, mengungkapkan bahwa mengenai penetapan jadwal kerja dan perlindungan bagi pekerja/buruh wanita telah diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Beliau juga memaparkan kajian tentang sistem *shift* kerja pada malam hari bagi tenaga medis wanita tersebut tidak memberatkan dan mendatangkan kemudharatan bila ditinjau dari hukum Islam.

Selain itu, skripsi yang ditulis oleh Silmiah mengkaji tentang “*Kualitas Pelayanan Praktek Dokter Ditinjau Menurut Manajemen Syari'ah (Studi Atas Pelayanan Praktek Dokter di Klinik Spesialis Cempaka Lima Banda Aceh)*” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2015. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kualitas pelayanan kesehatan dapat diketahui dengan cara membandingkan antara kualitas pelayanan kesehatan nyata yang diterima oleh konsumen/pasien yang melakukan pengobatan di suatu instansi pelayanan kesehatan dengan pelayanan yang diharapkan oleh pasien serta kesesuaian antara pelayanan kesehatan yang diberikan oleh paramedis dengan kode etik pelayanan kesehatan yang ada.

Kemudian artikel yang ditulis Andriani Yulianti SE.,MPH yang diterbitkan pada tahun 2016 dengan judul “*Ratio Kecukupan Perawat Sebuah Sistemika Review Strategi Keselamatan Pasien*” membahas mengenai perihal yang harus dibenahi oleh suatu instansi pelayanan kesehatan masyarakat agar masyarakat yang berobat di tempat tersebut dapat merasakan kepuasan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh paramedis. terutama pada bagian SDM

Kesehatan, karena SDM Kesehatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan terutama pelayanan keperawatan.

1.5 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan para pembaca, penulis perlu untuk menjelaskan maksud istilah-istilah yang terdapat dalam judul ilmiah ini, antara lain sebagai berikut:

1.5.1 Sistem Kerja

Kata sistem berasal dari bahasa Inggris yaitu *system*, yang berarti susunan, sistem, teratur atau cara.⁹ Dalam *kamus pelajar* sistem adalah cara atau metode yang teratur untuk melakukan sesuatu.¹⁰ Selain itu, istilah sistem menurut Keppres Nomor 7 Tahun 1974 berarti suatu tatanan dari hal-hal yang saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk satu kesatuan dan satu keseluruhan.¹¹ Kerja berarti perbuatan melakukan suatu pekerjaan atau suatu proses kegiatan yang dilakukan seseorang untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh orang tersebut, tujuan tersebut seperti imbalan berupa uang atau barang¹².

Dengan demikian, Sistem kerja merupakan serangkaian dari beberapa pekerjaan yang berbeda kemudian dipadukan untuk menghasilkan suatu benda atau jasa yang menghasilkan keuntungan perusahaan/organisasi.

⁹John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm.575.

¹⁰Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1990), hlm.453.

¹¹Padmo Wahjono, *Kamus Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Grafika Jaya Nusa, 1987), hlm.253.

¹²Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm.383.

1.5.2 Paramedis

Paramedis adalah Tenaga Kesehatan Sarjana Muda, menengah dan rendah sebagaimana tersebut dalam pasal 2 nomor II Undang-Undang No. 6 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 79) tentang Tenaga Kesehatan. (*Pasal 1 UU Nomor 18 Tahun 1964 Tentang Wajib Kerja Tenaga Paramedis*).

1.5.3 Paramedis Kontrak dan Tetap

Paramedis kontrak adalah Paramedis yang bekerja pada suatu instansi dengan bekerja pada waktu tertentu yang didasari atas suatu perjanjian. Sedangkan Paramedis tetap adalah Paramedis yang telah memiliki kontrak ataupun perjanjian kerja dengan suatu instansi dalam jangka waktu yang tidak ditetapkan (*permanent*) serta memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

1.5.4 *Ijarah bi al-'amal*

Istilah *Ijarah* diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja sama sesuai dengan ketentuan hukum Islam.¹³ Sedangkan dalam kamus bahasa arab, *Al-'amal* berarti berbuat, mengerjakan dan melakukan.¹⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Ijarah bi al-'amal* yaitu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan/jasa yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

¹³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.245.

¹⁴Abdul Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm.1322.

1.6 Metode Penelitian

keberhasilan suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek yang akan diteliti. Data yang dihasilkan dari pemakaian metode penelitian akan sangat membantu peneliti dalam menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian *kualitatif* yang bersifat *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.¹⁵

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

1.6.2.1 Penelitian lapangan (*field research*)

Pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara mengadakan

¹⁵Irawan Soehartono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.35.

penelitian di RSUD Gayo Lues. Data ini menjadi data utama yang penting dan diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai sistem kerja paramedis kontrak dan tetap di RSUD Gayo Lues

1.6.2.2 Penelitian kepustakaan (*library research*)

Bagian dari pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan menggunakan buku-buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini, baik berupa buku, artikel maupun literatur-literatur lain baik yang terdapat di perpustakaan maupun internet.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan observasi, wawancara (*interview*), serta data dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

1.6.3.1 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang akan diteliti. Pada penelitian ini penulis mengobservasi tenaga medis pada RSUD Gayo Lues.

1.6.3.2 Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang didapat dengan bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti dan dikaji¹⁶.

¹⁶Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Kasara, 2009), hlm.52.

1.6.3.3 Data Dokumentasi

Data dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis dokumen, laporan kegiatan, catatan arsip, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas dan dikaji.

1.6.4 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah buku tulis, pulpen, *recorder* (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pihak informan serta data/keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

1.6.5 Langkah-langkah Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis secara kualitatif yang bersifat *deskriptif-analisis*, yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan mengenai sistem kerja paramedis kontrak dan tetap di RSUD Gayo Lues dengan melakukan kajian secara mendalam terhadap fakta-fakta yang ada dan memberikan penilaian terhadap pembahasan yang diangkat sesuai kenyataan yang ada serta akurat.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah karya ilmiah ini, maka terlebih dahulu penulis mengemukakan pembahasannya, yaitu dibagi kedalam 4 (empat) bab yang terurai dalam berbagai sub bab. Masing-masing bab mempunyai hubungan yang saling terikat antara satu dengan lainnya. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, yang terdiri dari: jenis metode penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, langkah-langkah analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas mengenai landasan teori akad *Ijarah Bi Al- 'Amal*.

Bab tiga sebagai inti memaparkan tentang sistem kerja paramedis kontrak dan tetap di RSUD Gayo Lues berdasarkan pada akad *Ijarah bi al- 'amal*.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berhubungan dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB DUA

LANDASAN TEORI AKAD *IJARAH BI AL-'AMAL*

2.1 Pengertian dan Landasan Akad *Ijarah*

2.1.1. Pengertian *Ijarah*

Secara etimologi, *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah *ajr*, *ujrah*, dan *ijarah*. Kata *ajara-hu* dan *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas pekerjaan orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal yang positif, bukan pada hal-hal yang negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.¹

Ahmad Wardi Muslich juga memberikan definisi tentang *ijarah* secara etimologi. Dijelaskan bahwa *ijarah* berasal dari kata *أَجَرَ*, yang sinonimnya: (a) *أَكْرَى* yang artinya: menyewakan, seperti dalam kalimat (menyewakan sesuatu). (b) *أَعْطَاهُ أَجْرًا* yang artinya: ia memberinya upah, seperti dalam kalimat: *أَجَرَ الشَّيْءَ* (ia memberikan kepada si Fulan upah sekian). (c) *أَتَّابَهُ* yang artinya: memberinya pahala, seperti dalam kalimat: *أَجَرَ اللَّهُ عَبْدَهُ* (Allah memberikan pahala kepada hamba-nya).²

¹Mustafa Dib al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin Kerjasama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*, (Jakarta Selatan: Hikmah, 2010), hlm.145.

²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.315.

Nasrun Haroen mengartikan *ijarah* menurut bahasa berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.³Sedangkan Sayid Sabiq mengemukakan bahwa *ijarah* diambil dari kata “*Al-Ajr*” yang artinya ‘*iwadh* (imbalan), dari pengertian ini pahala (*tsawab*) dinamakan *ajr* (upah/pahala).

Secara terminologi, *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.⁴

Dalam pengertian istilah ini, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Menurut Hanafiah, *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Dengan demikian, menurut mazhab Hanafi *ijarah* merupakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang desepakati bersama, antara pemilik objek transaksi dalam posisi sebagai penyewa dan orang yang akan memanfaatkan objek yang disewa. Menurut Malikiyah, *ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat. Menurut Syafi’iyah, akad *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan menurut Hanabilah, *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dan *kara*’ dan semacamnya.⁵

³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.228.

⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2012), hlm.246.

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.316.

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) juga mendefinisikan *ijarah* yaitu sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁶

Dari definisi-definisi di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan *ijarah* atau sewa menyewa. Dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* atau sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan terjadinya sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari objek yang disewakan (bukan barangnya).⁷

Dengan demikian, sangat jelas bahwa *ijarah* merupakan suatu kesepakatan yang tertentu dan mengikat, dibuat oleh dua belah pihak atau lebih yang dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara para pihak dalam memanfaatkan suatu harta atau jasa yang dimiliki/tersedia.

Perjanjian sewa menyewa (*ijarah*) ini dilakukan dalam bentuk perjanjian konsensual, yaitu para pihak yang terlibat di dalam perjanjian ini sepakat untuk melakukan akad kontrak dengan objek sewa serta imbalan yang jelas. Oleh karena itu, setelah para pihak sepakat dengan klausula kontrak dan telah terjadinya perjanjian, maka para pihak wajib untuk saling melakukan serah terima terhadap objek transaksi yang diperjanjikan.

2.1.2. Landasan Akad *Ijarah*

⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.138.

⁷Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.52.

Hampir semua ulama ahli fiqh sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar al-Ahsam, Ismail ibn Aliah, Hasan al-Basri, al-Qasyani, Nahrawi, dan ibn Qaisan beralasan bahwa *ijarah* adalah jual-beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual-beli.

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan sebagai alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).⁸

Para ulama fiqh mengatakan bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya akad *ijarah* adalah al-qur'an, as-sunnah, dan ijma'.

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat az-Zukhruf, ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian dari mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain”. (QS. az-Zukhruf: 32)

Di samping itu, para ulama fiqh juga beralasan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ

⁸Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.123.

Artinya: *“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan menurut yang patut”*. (QS. Al-Baqarah: 233)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang ibu diperbolehkan untuk menyusukan anaknya pada orang lain. Menurut Qatadah dan Zuhri, boleh menyerahkan susuan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya atau ayahnya atau dengan melalui jalan musyawarah. Jika telah diserahkan kepada perempuan lain maka biayanya yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku hendaklah ditunaikan.⁹ Dengan demikian, memakai jasa untuk menyusui anak juga merupakan suatu bentuk sewa-menyewa, sehingga perlu diberikan upah atau pembayaran sebagai ganti dari jasa tersebut.

Dalam surat ath-Thalaq ayat 6 Allah juga berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآ تُوْهُنَّ أَجُوْرُهُنَّ

Artinya: *“Kemudian jika mereka menyusui anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”*. (QS. ath-Thalaq: 6)

Pada ayat di atas, Allah SWT memerintahkan para bapak untuk memberikan upah kepada wanita yang menyusui anak-anak mereka, ini menunjukkan bahwa upah merupakan hak bagi wanita yang menyusui anak. Namun, hak itu hanya akan ada bila ada akad. Jika ia menyusui tanpa akad (untuk

⁹Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.136.

diupah), berarti ia bersedekah. Orang yang bersedekah (*mutabbari'ah*) tidak berhak atas apa pun.¹⁰

Para ulama diluar mazhab Syafi'iyah juga menggunakan dalil dengan ayat yang mengutip ucapan Syu'aib kepada anak-anak perempuannya, yaitu:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْبٍ ^ط فَإِنْ
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُوءَ عَلَيْكَ ^ج سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
 مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Dan salah satu dari kedua (perempuan) itu berkata, “wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerjann (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”. Dia (Syaikh Madyan) berkata “sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.” (QS. al-Qashash: 26-27).

Para ulama mazhab Syafi'iyah benar-benar menyukai dalil ini karena termasuk dalam kategori *syar'u man qablana* (syariat umat terdahulu) yang mereka terima. Hal itu disebabkan mereka tidak menerima *syar'u man qablana* sebagai dalil sampai syariat itu ditetapkan sebagai hukum dalam syariat umat sekarang.

¹⁰Musthafa Dib al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalani Kerjasama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, (Jakarta Selatan: Hikmah, 2010), hlm.146.

b. As-sunnah

Para ulama fiqh juga mengemukakan alasan dari beberapa sabda Rasulullah SAW, diantaranya adalah sabda beliau yang mengatakan:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَاخَصُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا ،
 فَأَكَلَ شِمْنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا ، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹¹

Artinya: “Dari Abu Huraira R.A, ia berkata “Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman, tiga orang yang aku menjadi musuhnya pada hari kiamat, yaitu: orang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku kemudian dia berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang mempekerjakan seorang pekerja lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak memberikan upahnya.” (HR.Muslim)

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)¹²

Artinya: “Dari Ibnu Umar R.A, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.” (Ibnu Majah)

Hadits di atas menjelaskan bahwa dalam persoalan sewa-menyewa, terutama yang memakai jasa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan, dalam pembayaran upah harus segera diberikan sebelum keringatnya kering. Maksudnya, pemberian upah harus segera dan langsung, tidak boleh ditunda-tunda.

¹¹Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqani, *Bulughul Maram & penjelasannya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm.674.

¹²*Ibid*, hlm.675.

Pembahasan tentang muamalah dalam agama relatif tidak terbatas, ini karena agama Islam memberikan ruang yang amat luas kepada penganutnya untuk berkreasi dalam urusan muamalah dalam melakukan transaksi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum *syara'* dan tidak ada dalil yang mengharamkan perbuatan tersebut.

Dalam riwayat Abu Huraira dan Abu Sa'id al-Khudri Rasulullah saw bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ
اسْتَأْجَرَ جَرَّاجِيرًا، فَلَيْسَ لَهُ أُجْرَتُهُ. (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ
مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ)¹³

Artinya: “*Dari Abu Said al-Khudri RA, bahwa Nabi SAW bersabda: barang siapa yang mempekerjakan seorang pekerja, maka hendaknya ia menentukan upahnya.*” (HR. ‘Abdul Razzaq dalam sebuah hadits yang *munqathi*’ (terputus sanadnya) dan al-Baihaqi meriwayatkannya secara *maushul* (bersambung sanadnya) dari jalur Abu Hanifah).

Maksud dari hadits ini ialah anjuran untuk menyebutkan upah agar ia tidak menjadi sesuatu yang tidak diketahui, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikemudian hari. Jadi pada saat awal melakukan perjanjian/kontrak kerja atas suatu pekerjaan, dalam kontrak perjanjian tersebut harus disebutkan secara jelas dan terperinci mengenai tugas serta gaji/upah yang diterima oleh pekerja (hak dan kewajiban).

Adapun *syubhat* orang yang melarang sewa-menyewa adalah bahwa tindakan saling mengganti hanya didapatkan pada penyerahan harga dengan diserahkannya barang seperti keadaan yang ada pada barang-barang yang dapat

¹³*Ibid*, hlm.676.

diraba, sedangkan manfaat yang ada dalam sewa-menyewa pada saat terjadinya akad tidak ada, maka hal tersebut merupakan penipuan dan termasuk jual beli sesuatu yang tidak ada. Dikatakan “sesungguhnya sewa-menyewa walaupun saat akad tidak ada namun pada umumnya hal tersebut akan ditepati, dan syari’at memperhatikan diantara manfaat ini apa yang pada umumnya akan ditepati atau ditepati serta tidak ditepati sama sekali.¹⁴

Dari semua ayat dan hadits di atas, dapat dipahami bahwa apabila seseorang melaksanakan kewajibannya, maka mereka berhak atas imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan secara halal sesuai dengan perjanjian yang telah mereka perjanjikan. Allah SWT juga menegaskan bahwa sewa-menyewa dibolehkan, karena antara kedua belah pihak yang melaksanakan akad sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka terima.

Dengan demikian, dalam *ijarah* pihak yang satu menyerahkan objek sewa kepada pihak yang lainnya dalam jangka waktu tertentu dan pihak yang lain mempunyai kewajiban untuk membayar harga sewa yang telah mereka sepakati bersama. Dalam hal ini, *ijarah* benar-benar merupakan suatu perbuatan yang sama-sama menguntungkan antar pihak yang melakukan perjanjian kerjasama.

Dalam akad *ijarah*, legalitas keabsahan akad *ijarah* ini selain dari pada al-qur’an dan hadis juga diperbolehkan berdasarkan pada kesepakatan ulama atau *ijma’*, dimana keduanya sama-sama mengandung unsur jual beli, hanya saja dalam *ijarah* yang menjadi objek dari transaksinya adalah manfaat dari barang maupun jasa yang disewakan. Selain itu, praktik *ijarah* yang diterapkan di

¹⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, (terj. Abu Usamah Fakhtur), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.436.

Indonesia ini juga telah mendapat legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat dalam pasal 251-277 KHES.

1.2. Rukun dan Syarat Akad *Ijarah*

1.2.1. Rukun Akad *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* ini hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa-menyewa). Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *ijarah* itu ada 4, yaitu :

- a. *Akid* (pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang melakukan akad)
- b. *Ma'qud 'alaihi* (objek perjanjian atau sewa/upah)
- c. Manfaat (sesuatu yang dapat diambil kegunaan atau manfaatnya)
- d. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*).¹⁵

Akid adalah para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang menyewakan atau pemilik barang sewaan yang disebut dengan “*mu'ajjir*” dan pihak penyewa yang disebut “*mustajir*” yaitu pemilik barang dan “*mu'tari*” kepada pihak yang mengambil manfaat dari suatu benda. Orang yang melakukan akad ini hendaknya ialah orang yang telah cakap hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum (*tamyiz*). Jika orang yang melakukan akad tersebut adalah orang yang belum/tidak cakap hukum maka akad tersebut tidak sah.¹⁶ Mazhab Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi yaitu, *baligh* (sampai umur dewasa).

¹⁵Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.278.

¹⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.109.

Menurut mereka, akad anak kecil meskipun sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik tetap dinyatakan tidak sah.¹⁷

Ma'qud 'alaihi adalah objek dari akad *ijarah*, berupa manfaat atas suatu benda atau pekerjaan dan uang sewa atau upah. Kriteria terhadap barang yang boleh disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya tetap utuh selama masa sewa itu berlangsung.¹⁸ *Ijarah* terhadap suatu pekerjaan ialah perbuatan yang *dijarahkan* bukan perbuatan yang *fardhu* atas *mu'ajir* (pekerja) sebelum akad dilaksanakan, seperti shalat, puasa dan sebagainya.¹⁹

Adapun mengenai manfaat dari akad *ijarah* itu sendiri dapat ditaksir (dapat ditetapkan secara jelas), baik berdasarkan syariat maupun adat (*'urf*) agar harta penggantinya layak diserahkan. Contohnya, menyewa rumah untuk dijadikan tempat tinggal dan menyewa hewan tunggangan atau kendaraan untuk ditumpangi. Jika benda-benda itu tidak ada manfaatnya, harta penggantinya (upah sewa) menjadi sia-sia belaka. Padahal syariat melarang untuk menyia-nyiakan harta.²⁰

Shighat adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah suatu

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 13, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm.19.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm.185.

²⁰Musthafa Dib al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin Kerjasama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, (Jakarta Selatan: Hikmah, 2010), hlm.150.

pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama²¹. Tindakan mengikatkan atau mempertemukan kehendak itu dilakukan melalui ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan atau cara lain.²² Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan *ijab* dan *qabul* agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut²³:

- a. *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- b. *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- c. *Jazmul iradataini*, yaitu antara *ijab* dan *qabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

Selain itu, seperti pada transaksi muamalah yang lain, akad itu sendiri tidak disertai dengan syarat yang tidak sejalan dengan maksud *ijarah*. Misalnya seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dengan syarat ia menempati rumah itu selama satu bulan. Syarat yang dikemukakan dalam akad seperti ini membuat objek akad *ijarah* tersebut tidak bisa langsung diserahkan kepada penyewa. Sementara salah satu syarat sahnya *ijarah* adalah objek akadnya langsung bisa dimanfaatkan dan diserahkan. Kalau akad itu masih tetap dipertahankan maka *ijarah* itu baru sah dan berlaku mengikat semenjak rumah itu diserahkan kepada penyewa.²⁴

²¹Gemala Dewa, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.63.

²²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.123.

²³Gemala Dewa, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hlm.63.

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.42.

1.2.2. Rukun Akad *Ijarah*

Sebagai sebuah transaksi umum, *ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Dalam akad *ijarah* ada empat macam syarat sebagaimana dalam akad jual beli, yaitu syarat terjadinya akad (*syart al-in 'iqaad*), syarat berlaku (*syarth na-nafaadz*), syarat sah (*syarth ash-sihah*), dan syarat kelaziman (*syarth al-in'iqaad*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa *ijarah* yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi para pihak yang melakukannya.

a. Syarat terjadinya akad (*syart al-in 'iqaad*).

Dalam buku *fiqh muamalah kontemporer* karangan Imam Mustofa dijelaskan bahwa syarat terjadinya akad (*syart al-in 'iqaad*) ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat yang berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad yaitu berakal. Dalam akad *ijarah* tidak dipersyaratkan *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila dianggap tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan *baligh*, transaksi yang dilaksanakan anak kecil yang sudah *mumayyiz* hukumnya sah. Menurut Malikiyah, *mumayyiz* adalah syarat bagi pihak yang melakukan jual beli dan *ijarah*. Sementara *baligh* adalah syarat bagi berlakunya akibat hukum *ijarah* (*syuruth al-nafadz*). Sementara kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah baligh dan berakal.²⁵

²⁵Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 106

b. Syarat berlaku (*syarth na-nafaadz*).

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliah*). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.²⁶

Jika persetujuan atas akad tersebut terjadi sebelum manfaat barang digunakan, maka akad *ijarah* itu sah dan pemilik barang berhak atas upahnya karena objek akadnya ada. Sebaliknya, jika persetujuan atas akad tersebut terjadi setelah manfaat barang digunakan, maka akad itu tidak sah dan upah dikembalikan kepada pelaku akad, karena objek akad telah lenyap sehingga tidak ada pada saat pelaksanaan akad *ijarah*. Maka akad itu menjadi tidak ada karena tidak terdapat objek akadnya sehingga akad *ijarah*-nya tidak sah, sebagaimana yang kita ketahui dalam jual beli. Dengan demikian, pelaku akad *fudhuli* dianggap sebagai pelaku *ghasshab* ketika ia mengembalikan barang kepada pemiliknya.²⁷

c. Syarat sah (*syarth ash-sihah*)

Adapun syarat sah akad *ijarah* adalah sebagai berikut :

1. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa, maksudnya kalau dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur paksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah. Hal tersebut berdasarkan atas firman Allah:

²⁶Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.125.

²⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.390.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali ada transaksi suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisaa:29)

2. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan, yaitu barang/jasa yang disewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.
3. Objek sewa-menyewa dapat dipergunakan sesuai peruntukannya. Maksudnya kegunaan objek yang disewakan tersebut harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan fungsinya.
4. Objek sewa-menyewa dapat diserahkan. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa rumah, maka rumah itu langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh ia manfaatkan. Apabila rumah itu masih berada di tangan orang lain, maka akad *ijarah* hanya berlaku sejak rumah itu boleh diterima dan ditempati oleh penyewa kedua.

5. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama.²⁸ Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengerjakan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka, objek sewa menyewa dalam contoh di atas termasuk maksiat, sedangkan kaidah fiqh menyatakan “sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh”.²⁹
6. Bila *ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syariat ini, maka tidak sah *ijarah* atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap mukmin. Ulama Mazhab Hanafi dan Hanbali mengatakan tidak boleh (haram hukumnya) menggaji mereka, karena pekerjaan seperti ini termasuk pekerjaan taat (dalam rangka mendekati diri kepada Allah), dan terhadap perbuatan taat seseorang tidak boleh menerima gaji. Mereka beralasan kepada sebuah riwayat yang mengatakan:

²⁸Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.52.

²⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.233.

وَإِنْ أَخَذَ مُؤَدِّنًا فَلَتَأْ خُذْ عَلَى الْأَذَانِ أَجْرًا. (رواه الترميذى وابن ماجه

وأبو داود والنساء)³⁰

Artinya: “Jika kamu mengangkat seseorang menjadi mu’azzin makanjanganlah kamu pungut dari azan sesuatu upah.”
(HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud dan Nasai)

Berbeda dengan pendapat ulama Mazhab Maliki dan Syafi’i, bahwa seseorang boleh menerima gaji dalam mengajarkan al-qur’an, karena mengajarkan tersebut merupakan suatu pekerjaan yang jelas.

Alasan mereka adalah sabda Rasulullah:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ , إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)³¹

Artinya: : “Dari Ibnu Abbas RA ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: hal yang paling patut kamu ambil upahnya adalah kitabullah.
(HR. Al-Bukhari).

Berdasarkan sabda Rasulullah di atas, ulama Mazhab Maliki berpendapat, bahwa boleh hukumnya menggaji seorang mu’aazin dan imam tetap pada suatu masjid. Imam shalat di masjid al-Haram dan Masjid Nabawi mendapat gaji tetap. Sehingga ada kemungkinan di

³⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid.13*, (Bandung: Alma’arif, 1998), hlm.18.

³¹Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqani, *Bulughul Maram & penjelasannya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm.674.

masjid-masjid lain pun ada terjadi, sebab tugas itu menjadi tugas rutin³².

7. Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi orang yang menyewa.
8. Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan hal ini tidak diperbolehkan menyewakan barang untuk digunakan tidak sesuai dengan fungsinya. Misalnya menyewa kuda tunggangan untuk mengangkut barang.
9. Syarat yang berkaitan dengan upah atau uang sewa adalah, upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.
10. Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang ada delapan, yaitu:
 - a. Manfaat barang harus mubah atau tidak dilarang, syarat ini untuk menghindari penyewaan barang atau jasa yang terlarang.
 - b. Manfaat barang atau jasa bisa diganti dengan materi.
 - c. Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang berharga dan ternilai.
 - d. Manfaat merupakan suatu yang melekat pada barang yang sah kepemilikannya.
 - e. Manfaat barang objek sewa bukan untuk menghasilkan barang, seperti menyewa pohon untuk diambil buahnya, sewa semacam ini

³²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.233.

hukumnya tidak sah, termasuk dalam pengecualian syarat ini adalah sewa jasa menyusui, karena darurat dalam *hadanah*.

- f. Manfaat dapat diserahterimakan.
- g. Manfaat harus jelas dan dapat diketahui.³³

Selain itu juga tidak sah perjanjian pemberian uang (*ijarah*) puasa atau shalat, sebab puasa dan shalat termasuk kewajiban individu yang mutlak dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.

Adapun syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut³⁴:

1. Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat. Sama seperti harga barang dalam jual beli. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, atau becak, yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.
2. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa

³³Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.108.

³⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.326.

kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian.

Seperti hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنَّا نُكْرِي
الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِ مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَ بِهَا بِدْ هِيَ أَوْ رَقٍ . (رواه احمد و ابوداود)³⁵

Artinya: “Dari Sa’ad bin Abi Waqqash sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak” (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Hal tersebut di atas merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Hanafiyah. Akan tetapi, Syafi’iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk *ujrah*.

d. Syarat kelaziman (*syarth al-in’iqaad*).

Syarat kelaziman *ijarah* terdiri atas dua hal berikut:

1. *Ma’qud ‘alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat, jika terdapat cacat pada *ma’qud ‘alaih* (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.
2. Tidak ada *uzur* yang dapat membatalkan akad, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena adanya *uzur* sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada *uzur*. *Uzur* yang

³⁵Imam Nasa’iy, *Sunan Nasa’iy*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1994), hlm.271.

dimaksud adalah sesuatu yang baru yang mengakibatkan kemudharatan bagi yang berakad. *Uzur* dikategorikan menjadi tiga macam:

- a) *Uzur* dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
- b) *Uzur* dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain kecuali menjualnya.
- c) *Uzur* pada barang yang disewakan, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

Menurut jumbuh ulama, *ijarah* adalah akad lazim, seperti jual-beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut ulama Syafi'iyah, jika tidak ada *uzur*, tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang yang lain, *ijarah* tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. *Ijarah* dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.³⁶

Dalam kajian ushul fiqh ada ketentuan bahwa penyewa boleh menyewakan kembali barang yang disewanya. Sementara dalam KHES Pasal 310 disebutkan bahwa: “*Penyewa atau musta’jir dilarang menyewakan dan*

³⁶Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.129.

meminjamkan objek ijarah kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan”.

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 312 disebutkan “*pemeliharaan ma’jur (objek ijarah) adalah tanggung jawab musta’jir kecuali ditentukan lain dalam akad”.*

Selanjutnya, Pasal 313 menyebutkan:

- (1) Kerusakan *ma’jur* (objek *ijarah*) karena kelalaian *musta’jir* (pihak penyewa) adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad.
- (2) Apabila *ma’jur* (objek *ijarah*) rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian *musta’jir* (pihak penyewa), maka *mu’ajir* (pihak yang menyewakan) wajib menggantinya.
- (3) Apabila dalam akad *ijarah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan *ma’jur* (objek *ijarah*), maka hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum.

Pasal 314

- (1) Apabila terjadi kerusakan *ma’jur* (objek *ijarah*) sebelum jasa yang diperjanjikan diterima secara penuh oleh *musta’jir*, *musta’jir* tetap wajib memebayar uang *ijarah* kepada *mu’ajir* berdasarkan tenggang waktu dan jasa yang diperoleh.
- (2) Penentuan nominal uang *ijarah* sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah.³⁷

³⁷PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.90.

2.3. Macam-macam *Ijarah*

Dari perspektif objek dalam kontrak sewa (*al-ma'qud 'alaih*), ulama Syafi'iyah membagi akad *ijarah* menjadi dua macam, yaitu *Ijarah 'ain* (penyewaan barang) dan *ijarah dzimmah* (penyewaan tanggung jawab).

1. *Ijarah 'ain* adalah akad sewa menyewa atas manfaat barang tertentu, seperti rumah dan mobil. *Ijarah* ini mempunyai tiga syarat, yaitu pertama, upah harus sudah spesifik atau sudah diketahui sehingga tidak sah *ijarah* salah satu dari dua rumah ini (tanpa menentukan mana diantara keduanya yang disewakan). Kedua, barang yang disewakan terlihat oleh kedua pelaku akad sehingga tidak sah *ijarah* rumah atau mobil yang belum dilihat oleh kedua pelaku akad, kecuali jika keduanya telah melihatnya sebelum akad dalam waktu yang biasanya barang tersebut tidak berubah. Ketiga, *ijarah* tidak boleh disandarkan pada masa mendatang, seperti *ijarah* rumah pada bulan depan atau tahun depan.
2. *Ijarah mawshufah fi al-zimmah/ ijarah al-zimmah* adalah sewa-menyewa untuk manfaat yang berkaitan dengan *dzimmah* (tanggung jawab) orang yang menyewakan, seperti menyewa binatang tunggangan atau mobil yang memiliki sifat tertentu untuk mengantarkannya ke tempat tertentu atau pada waktu tertentu, atau melakukan pekerjaan tertentu seperti membangun bangunan atau menjahit dan yang lain sebagainya yang berkaitan dengan sewa-menyewa dalam bentuk tanggungan ini.

Dalam *ijarah dzimmah* disyaratkan dua syarat, yaitu pertama, upah harus diberikan dengan kontan di majelis akad karena *ijarah* ini adalah akad *salam* dalam manfaat maka disyaratkan menyerahkan modal *salam*. Kedua, barang yang disewakan sudah ditentukan jenis, tipe, dan sifatnya, seperti mobil atau kapal laut yang besar atau yang kecil, yang baru atau yang lama, yang kualitasnya baik atau yang standar, dan yang lain sebagainya.³⁸

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqh membagi akad *ijarah* kepada dua macam, yaitu :

1. *Ijarah bi al-manfaah*, yaitu sewa-menyewa yang bersifat manfaat.

Adapun contoh dari *ijarah* yang bersifat manfaat yaitu sewa-menyewa rumah, sewa menyewa toko, sewa-menyewa kendaraan, sewa menyewa pakaian, sewa-menyewa perhiasan, dan lain sebagainya. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan oleh syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

2. *Ijarah bi al-'amal*, sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan.

Ijarah yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama fiqh, *ijarah* jenis ini hukumnya diperbolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.

³⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm.418.

Ijarah seperti ini terbagi menjadi 2, yaitu:

a. *Ijarah* yang bersifat pribadi

Terhadap orang yang dipekerjakan bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak di tangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka menurut kesepakatan pakar fiqh, ia wajib membayar ganti rugi.

b. *Ijarah* yang bersifat serikat

Ijarah yang bersifat serikat ialah seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang sepatu. Apabila melakukan suatu kesalahan sehingga sepatu orang yang diperbaikinya rusak atau pakaian yang dijahit penjahit itu rusak, terhadap hal ini para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan itu. Imam Abu Hanafi, Zufar ibn Huzail, Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit itu, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu.

Abu Yusuf dan Muhammad Ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan

bertanggungjawab atas kerusakan barang yang sedang ia kerjakan, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu diluar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti banjir besar atau kebakaran.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti *clean & laundy*, juru masak, dan buruh angkat (kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggungjawab mereka dan wajib diganti.³⁹

Pendapat yang diutarakan oleh Malikiyah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan mengenai tanggungjawab serta kewajiban untuk mengganti atas kerusakan barang yang dikerjakan di tangannya, hal tersebut berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang berbunyi :

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ، وَقَالَ بَنُ بَشِيرٍ: حَتَّى تُؤَدِّيَ.⁴⁰

Artinya: “Dari Samurah ibnu Jundub RA, dari Nabi SAW beliau bersabda: orang yang memegang harus bertanggungjawab terhadap apa yang diambalnya sampai ia menunaikannya (memberikannya). Berkata Ibnu Basyir: sampai barang tersebut diberikan”. (HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya).

Adapun mengenai jenis pekerja, dalam buku Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa pekerja terbagi menjadi dua macam, yaitu pekerja khusus dan pekerja umum.

³⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.236.

⁴⁰Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalat, Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm.89.

1. Pekerja khusus

Pekerja khusus adalah orang yang diupah untuk bekerja selama masa yang diketahui. Apabila masanya tidak diketahui maka pengupahan tidak sah. Masing-masing dari pekerja dan pengupah boleh membatalkannya kapan saja dia menghendaki. Apabila pekerja telah menyerahkan dirinya kepada pengupah selama waktu tertentu maka dia tidak berhak mendapatkan selain upah yang wajar selama waktu dia bekerja. Selama masa yang disepakati dalam akad, pekerja khusus tidak boleh bekerja untuk selain pengupah. Apabila dia bekerja untuk selain pengupah selama masa ini maka upahnya dikurangi sesuai dengan kadar pekerjaannya.

Pekerja khusus berhak mendapatkan upah setelah dia menyerahkan dirinya dan tidak menolak untuk melakukan pekerjaan yang untuk perkara tersebut dia di upah. Dia tetap berhak untuk memperoleh upah penuh meskipun pengupah membatalkan pengupahan sebelum waktu yang disepakati dalam akad habis, selama tidak ada *uzur* yang mengharuskan pembatalan, misalnya pekerja tidak mampu bekerja atau terserang penyakit yang tidak memungkinkannya untuk melaksanakan pekerjaannya. Apabila ada *uzur*, seperti cacat dan ketidakmampuan, lalu pengupah membatalkan pengupahan maka pekerja tidak mendapatkan selain upah atas waktu yang di dalamnya dia bekerja. Pengupah tidak wajib membayarkan upah penuh.

2. Pekerja umum

Pekerja umum adalah orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang dan mereka semuanya memiliki bagian yang sama dalam mengambil manfaat darinya,

seperti tukang celup, tukang jahit, tukang besi, tukang kayu, dan tukang strika. Orang yang mengupahnya tidak boleh menghalanginya untuk bekerja pada orang lain. Dan dia tidak berhak mendapatkan upah kecuali setelah mengerjakan pekerjaannya.

Asy-Syafi'i meriwayatkan bahwa Syuraih membebaskan tanggung jawab kepada tukang celup. Dia pernah membebaskan tanggung jawab kepada seorang tukang celup yang rumahnya terbakar. Si tukang celup berkata, "bagaimana kamu bisa membebaskan tanggung jawab kepadaku, sedangkan rumahku telah terbakar?" Syuraih pun berkata, "bagaimana jika seandainya rumahnya yang terbakar, apakah kamu akan meninggalkan upahmu darinya?"

Sementara Abu Hanafi dan Ibnu Hamz berpendapat bahwa tangannya adalah tangan pengemban amanat sehingga dia tidak dibebani tanggung jawab kecuali karena bertindak *lalim* atau lalai. Ini merupakan pendapat yang benar dari mazhab Hanbali, dan hal ini merupakan hal yang benar di antara perkataan-perkataan Asy-Syafi'i.

Ibnu Hamz berkata, "sama sekali tidak ada tanggung jawab atas pekerja umum atau pekerja khusus, tidak pula atas pengrajin, kecuali apabila terbukti bahwa dia telah bertindak *lalim* dan menelantarkan pekerjaannya."⁴¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik terhadap pekerja umum maupun pekerja khusus, tidak dibebankan terhadap mereka ganti rugi apabila selama berlangsungnya akad *ijarah* terjadi kerusakan, kecuali apabila terbukti

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Pena Pundi Aksara: Jakarta, 2013), hlm.159.

bahwa pekerja umum maupun pekerja kusus lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap pekerjaan tersebut.

2.4. Hak dan kewajiban para pihak dalam akad *ijarah bi al-‘amal*

Dalam setiap perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, menimbulkan hak dan kewajiban yang disebut dengan prestasi. Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling timbal balik dalam suatu transaksi. Dalam hukum Islam, hak merupakan sesuatu yang ditetapkan oleh hukum *syara’* bagi seseorang, berupa kewajiban terhadap orang lain, seperti hak penjual untuk menerima harga yang dijualnya dan hak pembeli untuk menerima barang yang dibeli, hak seseorang terhadap hutang, dan hak seseorang untuk menerima ganti kerugian.

Para fuqaha apabila berbicara tentang hubungan antara dua pihak atau lebih, sering menggunakan ungkapan “terisinya *dzimmah* dengan suatu hak atau suatu kewajiban”. *Dzimmah* secara harfiah berarti tanggungan, sedangkan secara terminologi berarti suatu wadah dalam diri setiap orang tempat menampung hak dan kewajiban. Apabila pada seseorang terdapat hak orang lain yang wajib ditunaikannya kepada orang tersebut, maka dikatakan bahwa *dzimmah*-nya berisi suatu hak atas suatu kewajiban. Artinya ada kewajiban baginya yang menjadi hak orang lain dan yang harus dilaksanakannya untuk orang lain itu.⁴²

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian *ijarah bi al-‘amal* adalah pemberi jasa untuk disewakan disebut *ajir* dan pihak pengguna jasa disebut

⁴²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.48.

dengan *musta'jir*. Berikut dibahas hak dan kewajiban dari *ajir* dan *musta'jir* secara umum.

a. *Ajir*

Dalam hal memberi jasa, *ajir* berkewajiban memberikan pelayanan dan berbagi informasi yang diperlukan oleh *musta'jir* menyangkut jasa yang ditawarkan, serta mempunyai hak untuk dibayar upahnya sebesar yang telah ditentukan atau ditetapkan bersama.

b. *Musta'jir*

Musta'jir berkewajiban beritikad baik dan memberikan kepercayaan serta *ujrah* kepada pemberi jasa. Adapun hak dari pengguna jasa adalah diperlakukan dan dilayani secara baik dan tidak *terdiskriminatif*.

Jadi hak pihak penyewa (*mu'jir*) menjadi tanggungjawab yang diberikan sewa (*musta'jir*) dan hak *musta'jir* menjadi tanggung jawab *mu'jir*, sehingga diantara kedua belah pihak saling terikat. Menurut Saleh al-Fauzan, hal-hal yang wajib dilakukan oleh *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa), yaitu:

- a. Orang yang menyewakan sesuatu wajib menyediakan barang atau jasa semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang disewakan.
- b. Penyewa ketika selesai menyewa, wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya.

- c. *Ijarah* adalah akad yang wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak, *mu'jir* dan *musta'jir*. Karena *ijarah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli, maka hukumnya serupa dengan jual beli. Dan masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad kecuali dengan persetujuan pihak lain, jika ada kerusakan ketika akad dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya, maka dalam hal ini boleh membatalkan akad.
- d. Penyewa wajib membayar sewa atau upah. Karena *ijarah* adalah akad yang wajib atas kedua belah pihak, maka dituntut terlaksananya hal-hal yang harus terwujud di dalamnya, yaitu kepemilikan orang yang menyewakan terhadap bayaran dan kepemilikan penyewa terhadap manfaat.⁴³

2.5 Berakhirnya akad *ijarah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *ijarah* akan berakhir apabila:

1. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.

⁴³T. Putra Haiyansyah, “Sistem sewa menyewa lapak ditinjau menurut konsep aqad *ijarah* pada pasar selasa desa Lam Teungoh kecamatan Sampoiniet kabupaten Aceh Jaya” (Skripsi yang tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah, IAIN ar-Raniry, Banda Aceh, 2012), hlm.42.

3. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijarah*, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
4. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada *uzur* dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *ijarah* batal. *Uzur-uzur* yang dapat membatalkan akad *ijarah* itu menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh *muflis*, dan berpindah tempatnya penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama *uzur* yang boleh membatalkan akad *ijarah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.⁴⁴

⁴⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama: 2007), hlm.238.

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN SISTEM KERJA PARAMEDIS KONTAK DAN TETAP DI RSUD GAYO LUES

3.1. Profil RSUD Gayo Lues

RSUD Gayo Lues adalah salah satu RS milik Pemkab Gayo Lues yang berbentuk RSU, dikelola oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) Gayo Lues dan termasuk ke dalam RS Tipe C. RS ini telah terdaftar semenjak 09/09/2009 dengan Nomor Surat Izin -1024/MENKES/SK/IX/2004 dan Tanggal Surat Izin 16/09/2009 dari -MENKES dengan Sifat Tetap. Setelah melaksanakan Prosedur AKREDITASI Rumah sakit Seluruh Indonesia dengan proses akhirnya diberikan status Akreditasi Rumah Sakit. RSU ini berlokasi di Jl.Pangur-Sangir, Kec Dabun Gelang, Gayo Lues, Indonesia.

Berdasarkan Qanun No. 6 Tahun 2007 tentang pembentukan susunan organisasi lembaga teknis Kabupaten Gayo Lues Pasal 36, menyatakan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gayo Lues mengemban suatu tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah Gayo Lues dalam bidang rumah sakit umum daerah. Adapun makna yang tersirat dalam Qanun tersebut di atas melandasi semua usaha RSUD Gayo Lues dalam menyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan yang terangkum menjadi rangkaian program kerja.

Dalam penyusunan program kerja selalu mengacu pada Visi RSUD Gayo Lues yang senantiasa diselaraskan dengan Visi Kabupaten Gayo Lues.

FUNGSI RSUD GAYO LUES

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
2. Penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang RSUD Gayo Lues;
3. Penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
4. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
5. Penyelenggaraan rehabilitasi medis, pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan;
6. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
7. Penyelenggaraan penunjang medis;
8. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

VISI RSUD GAYO LUES

“ Terwujudnya Rumah Sakit dengan Pelayanan Prima yang menjadi pilihan Masyarakat Gayo Lues ”

Peningkatan pelayanan RSUD adalah kondisi kemakmuran suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan akan layanan kesehatan pada masyarakat, dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi lahir batin secara adil dan merata. Hal ini merupakan prioritas yang akan dicapai dimasa mendatang, melalui RSUD Kabupaten Gayo Lues yang ditopang oleh kondisi aman, pemerintahan yang bersih dan efektif, serta aparatur profesional yang mampu melayani secara prima dengan masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

MISI RSUD GAYO LUES

1. Memberikan pelayanan prima pada pasien sesuai dengan Standar
2. Pelayanan Minimal.
3. Peningkatan pelayanan rujukan.
4. Melengkapi sarana dan prasarana secara bertahap.
5. Mewujudkan sistem administrasi dan manajemen rumah sakit yang baik.
6. Mewujudkan ketersediaan, serta kecukupan obat dan perbekalan kesehatan.
7. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

TUJUAN RSUD GAYO LUES

Untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut¹ :

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional, bermutu dan manusiawi sesuai dengan kode etik kedokteran dan standar operasional prosedur.
2. Meningkatkan, memantapkan dan mempertahankan jangkauan dan pemerataan serta mutu pelayanan rujukan menuju peningkatan pelayanan yang optimal.
3. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit.
4. Meningkatkan sistem informasi manajemen rumah sakit.

¹Data dokumentasi RSUD Gayo Lues dalam bentuk PowerPoint Tahun 2017.

5. Memenuhi tingkat ketersediaan serta kecukupan obat dan perbekalan kesehatan.
6. Meningkatkan profesionalisme dan keahlian tenaga kesehatan.

3.2. Sistem Kerja Paramedis Kontrak dan Tetap di RSUD Gayo Lues

Bekerja merupakan salah satu cara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup seseorang, karena dengan bekerja seseorang bisa memperoleh penghasilan yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan orang tersebut baik kebutuhan *primer*, kebutuhan *sekunder* maupun kebutuhan yang bersifat *tersier*. Selain itu, bekerja juga dapat meningkatkan status sosial seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Terutama ketika orang tersebut bekerja pada suatu lembaga/instansi pemerintahan.

Agar hasil yang diperoleh dari suatu pekerjaan sesuai dengan visi dan misi dari instansi baik milik pemerintah maupun swasta diperlukan adanya sistem kerja yang baik dan terstruktur. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, berikut merupakan sistem kerja yang diterapkan di RSUD Gayo Lues.

1. Status kepegawaian kerja paramedis

Paramedis RSUD Gayo Lues Terdiri dari 4 status, yaitu:

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Dalam pasal 1 huruf (a) UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah mereka atau seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang

berwenang dan disertai tugas-tugas negeri lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut peraturan yang berlaku.

b. Pegawai Negeri Sipil (PNS Nota)

Nota secara bahasa berarti catatan, surat peringatan, catatan, surat keterangan resmi². Sedangkan Dinas berarti jawatan, segala sesuatu mengenai atau ada hubungannya dengan jawatan, bukan partikelir.³

Secara istilah, Nota Dinas adalah naskah dinas *intern* di lingkungan unit kerja yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggungjawab jabatan kedinasan yang ditujukan kepada pejabat lain di lingkungan internal unit organisasi yang bersangkutan guna menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau penyampaian pendapat kepada pejabat lain.

Paramedis yang berstatus Nota pada RSUD Gayo Lues ini pada dasarnya adalah Paramedis yang berstatus PNS dan bekerja di salah satu puskesmas kabupaten Gayo Lues. Setelah mendapatkan Nota Dinas, paramedis ini ditarik dan dipindah tugaskan ke RSUD Gayo Lues dalam jangka waktu tertentu karena satu dan lain hal. Salah satu alasan paramedis ini dipindah tugaskan ke RSUD Gayo Lues adalah karena kurangnya jumlah tenaga medis yang tersedia untuk waktu dan posisi tertentu. Sehingga jumlah PNS Nota yang ada di RSUD ini setiap bulannya mengalami perubahan tergantung pada kebutuhan rumah sakit terhadap paramedis tersebut. Berdasarkan hasil rekap kepegawaian jumlah PNS Nota yang di sini berkisar antara 3-6 orang.

²Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan*, (Jakarta: Eska Media, 2005), hlm.479.

³*Ibid*, hlm.198.

c. Pegawai Kontrak Luar Daerah

Pada dasarnya, antara PNS Nota dengan Pegawai Kontrak Luar Daerah tidak jauh berbeda dari segi status sosialnya. Yang membedakan antara keduanya adalah dari segi sistem perekrutannya, PNS Nota ditarik untuk bekerja di RSUD Gayo Lues berdasarkan pada Nota Dinas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini dikeluarkan oleh direktur rumah sakit. Sedangkan Paramedis Kontrak Luar Daerah merupakan paramedis yang dalam perekrutannya dikontrak oleh pimpinan daerah secara langsung dalam hal ini yaitu Bupati Kabupaten Gayo Lues. Untuk jumlah paramedis yang dikontrak pun mengalami perubahan setian bulan, tergantung pada jumlah paramedis yang diperlukan serta kontrak kerja yang disetujui oleh paramedis yang bersangkutan. Biasanya untuk jumlah pegawai ini berkisar antara 2-5 orang.

d. Pegawai Kontrak Tidak Tetap (Honor)

Pegawai Kontrak Tidak Tetap (Honor) yaitu paramedis yang bekerja di RSUD Gayo Lues setelah menjalani beberapa tahap seleksi penerimaan pegawai baru berdasarkan atas Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Bupati dari kabupaten yang bersangkutan. Mengenai perjanjian kerja (lama bekerja) Pegawai Kontrak Tidak Tetap ini dibuat dan disetujui oleh mereka pada saat awal penandatanganan kontrak kerja dengan instansi terkait dalam hal ini RSUD Gayo Lues. Terhadap pegawai tidak tetap ini setelah kontrak kerjasama habis tidak ada jaminan kontrak mereka akan diperpanjang, semua itu tergantung pada kinerja mereka selama masa kontrak dan kebutuhan rumah sakit akan jasa mereka.

Setelah kontrak kerjasama habis antara pihak rumah sakit dengan paramedis kontrak, maka pihak rumah sakit akan melakukan perekrutan kembali untuk penerimaan tenaga medis kontrak yang baru serta melakukan seleksi terhadap tenaga medis kontrak tidak tetap yang lama untuk dapat melanjutkan kontrak kerja mereka maupun mengakhiri kontrak kerjasamanya dengan tenaga medis yang bersangkutan. Salah satu alasan mengapa pihak rumah sakit tidak melanjutkan kontrak kerjasama dengan sebagian besar dari mereka adalah untuk tetap menjaga kualitas pelayanan kesehatan di RSUD ini, sehingga terhadap mereka yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak dilanjutkan lagi kontraknya untuk masa mendatang.⁴

2. Waktu kerja (*shift* kerja)

Mengenai waktu kerja (*shift* kerja) paramedis ini terbagi menjadi tiga, yaitu *shift* pagi, *shift* siang, serta *shift* malam. Untuk *shift* pagi jadwal kerjanya mulai dari jam 08.00 – 14.00 WIB, dan paramedis yang bertugas pada *shift* pagi terdiri dari kepala ruangan serta beberapa orang tenaga medis kontrak dan tetap. Antara satu ruangan dengan ruangan yang lain memiliki jumlah tenaga medis yang berbeda-beda, tergantung jumlah tenaga medis yang ditempatkan pada setiap ruangan. Biasanya berkisar antara 3-5 orang. kecuali bagian farmasi yang berjumlah sebanyak 8 orang/*shift* kerja.

Ada pun untuk *shift* siang dimulai dari jam 14.00 – 20.00 WIB, sedangkan *shift* malam dari jam 20.00 - 08.00 WIB. Untuk paramedis yang bertugas sendiri

⁴Wawancara dengan Yenti Purnama (staff bagian umum ruang administrasi), pada hari selasa tanggal 13 Maret 2108.

terdiri dari paramedis kontrak dan tetap dengan jumlah rata-rata 3-5 tenaga medis/ruang untuk setiap *shift* kerjanya.

3. Sistem penggajian paramedis

Untuk menjalin hubungan yang baik antara pekerja dengan instansi tempat seseorang itu bekerja, Islam memiliki prinsip *musawah* (kesejahteraan) dan '*adlah* (keadilan). Dengan adanya prinsip kesejahteraan dan keadilan ini menempatkan pemilik usaha dan pekerja pada tempat yang sama yaitu saling membutuhkan satu sama lain. Pada satu sisi pekerja/buruh membutuhkan upah/gaji sedangkan pada sisi lain pemilik usaha membutuhkan tenaga dari pekerja tersebut, maka pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas kesetaraan.⁵ Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-syua'ara ayat 183 yang berbunyi :

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (Qs. al-Syu'ara: 83)

Adapun maksud dari ayat di atas ialah larangan bagi seseorang untuk mengurangi maupun menagguhkan apa yang menjadi hak pada orang lain, karena mengurangi hak orang lain sama halnya dengan merugikan dan mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Selain itu, UUD 1945 juga mengatur tentang kesamaan hak antara satu individu dengan individu yang lain. Dalam pasal 28D

⁵Fauzi Abubakar, *Buruh dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam <http://aceh.tribunnews.com/2015/05/04/buruh-dalam-perspektif-Islam>, diakses pada tanggal 26 Juni 2018

ayat (2) menyebutkan bahwa *“setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”*, serta dalam pasal 28J ayat (2) menjelaskan bahwa *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjalin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.

Antara pekerja maupun pemilik lapangan pekerjaan memiliki derajat dan kedudukan yang sama dimata Allah, tidak ada yang derajatnya lebih tinggi atau pun lebih rendah dimata Allah. Begitu pula halnya dengan bekerja, antara satu orang dengan yang lainnya memiliki hak dan kewajiban yang sama yang harus ditunaikan oleh pihak lainnya. Pemenuhan hak-hak bagi pekerja bukan berarti mengurangi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan dengan bersungguh-sungguh dan sebaik mungkin, itu semua tergantung pada perjanjian kerja yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, Islam sangat menjaga hak dan kewajiban seseorang baik dia sebagai pekerja maupun pemilik lapangan pekerjaan. Sehingga kontrak kerja dianggap sebagai suatu perjanjian yang bersifat mengikat antara kedua belah pihak yang terlibat di dalamnya.

Dalam hal pemberian gaji/upah, tidak jauh berbeda antara paramedis yang bekerja di RSUD Gayo Lues dengan yang bekerja pada instansi pemerintahan yang lainnya, setiap tenaga medis yang sudah PNS akan memperoleh gaji pokok

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Yaitu berupa gaji pokok dan jasa medis (jasmed) yang biasanya cair tiap 3 bulan sekali.

Selanjutnya terhadap gaji paramedis kontrak daerah dan PNS Nota sama seperti penggajian terhadap paramedis yang berstatus tetap (PNS tetap), mereka akan memperoleh gaji pokok bulanan dan jasmed yang biasanya keluar setiap lebih kurang tiga bulan sekali. Selain dari gaji pokok, terhadap paramedis yang berstatus PNS dan kontrak daerah juga memperoleh gaji tiga belas serta THR (Tunjangan Hari Raya) yang diterima sekali dalam setahun.

Hal ini berbanding terbalik dengan gaji yang diterima oleh paramedis yang berstatus kontrak tidak tetap (honor), dimana terhadap paramedis yang berstatus kontrak tidak tetap (honor) hanya memperoleh gaji pokok saja dengan besaran gaji sesuai dengan kontrak yang disepakati pada awal perekrutan. Dalam kontrak yang sudah disetujui oleh paramedis kontrak tidak tetap ini disebutkan bahwa apabila ditengah pekerjaan yang mereka jalani terjadi penunggakan gaji (gaji tidak cair) maka mereka tidak boleh menuntut pemberian gaji oleh pihak rumah sakit dengan berpedoman pada kontrak yang telah mereka tanda tangani di awal kontrak.

4. Hak cuti

Setiap paramedis baik yang berstatus PNS, kontrak daerah maupun yang berstatus sebagai paramedis kontrak tidak tetap berhak memperoleh izin cuti sakit yang lamanya sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari dokter yang menangani. Selain itu, mereka juga berhak memperoleh izin cuti karena alasan penting lainnya seperti cuti hamil/melahirkan bagi tenaga medis wanita, cuti

karena alasan anak sakit, suami/istri sakit, pernikahan, terkena musibah seperti adanya sanak saudara yang meninggal dunia dan hal lainnya yang tidak memungkinkan bagi paramedis untuk hadir dan bekerja pada hari yang bersangkutan.⁶

Pemberian hak cuti oleh pihak rumah sakit terhadap paramedis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana dalam UU ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 pasal 79 ayat (1) menyebutkan bahwasannya pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada buruh/pekerja, dan pada ayat (2) menyebutkan bahwa cuti tahunan diberikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus. Yang mana hak cuti ini meliputi cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin/melahirkan, serta cuti karena alasan penting. Dalam pasal 93 ayat (4) disebutkan bahwa yang termasuk kedalam alasan/keperluan penting mencakup pekerja menikah tetap dibayar untuk 3 (tiga) hari kerja, menikahkan anaknya dibayar untuk 2 (dua) hari kerja, mengkhitan anaknya dibayar untuk 2 (dua) hari kerja, istri melahirkan/mengalami keguguran kandungan dibayar untuk 2 (dua) hari kerja, suami/istri, orang tua/mertua, anak atau menantu meninggal dunia dibayar untuk 2 (dua) hari kerja, anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia dibayar 1 (satu) hari kerja.

5. Kegiatan harian paramedis

RSUD Gayo Lues sebagai pusat pelayanan kesehatan di daerah dataran tinggi Gayo Lues ini memiliki tugas dan peranan yang sangat penting dalam

⁶Wawancara dengan dr.Mutia Fitri (Direktur RSUD Gayo Lues) pada hari kamis 15 maret 2018.

pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kenyamanan pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan merupakan prioritas utama bagi rumah sakit dan seluruh paramedis yang bekerja di rumah sakit ini.

Untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik, berbagai cara dilakukan oleh pihak manajemen rumah sakit, mulai dari perekrutan SDM (Sumber Daya Manusia) yang memiliki kualitas yang layak untuk bekerja di instansi kesehatan ini, pengawasan terhadap kinerja paramedis dalam memberikan pelayanan, mengusahakan perolehan fasilitas terbaik dari pemerintahan serta melakukan kerjasama dengan pihak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sehat).

Selama ini banyak keluhan baik dari pasien maupun dari keluarga pasien terhadap pelayanan dan kinerja dari paramedis, mulai dari cara bersikap paramedis dalam memberikan pelayanan, kelalaian dalam bekerja, ketidaksiapan mereka dalam memberikan pelayanan, sikap yang kurang baik dalam menegur keluarga pasien yang melanggar aturan rumah sakit, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kinerja pelayanan paramedis ini. karena banyaknya keluhan yang disampaikan oleh pasien maupun keluarga pasien kepada pihak manajemen rumah sakit, sehingga diperlukan adanya pengawasan yang ketat untuk menghindari terulangnya hal seperti ini, Pengawasan terhadap kinerja paramedis ini dilakukan dengan tujuan agar setiap paramedis mengerjakan tugasnya sebaik mungkin sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit ini bisa semakin baik dan meningkat untuk masa yang akan datang.

Pada saat melakukan penelitian, penulis memperhatikan bagaimana cara dari tenaga medis dalam melayani pasien. Dominan dari mereka mencoba memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada pasien serta menegur keluarga pasien yang melanggar aturan rumah sakit seperti merokok pada lingkungan “*Dilarang merokok*” dengan cara yang baik, namun masih terdapat beberapa dari mereka yang bersikap ketus dan sedikit kasar terhadap pasien maupun keluarga yang ikut serta mendampingi pasien pada masa pengobatan.

Tata cara berobat di rumah sakit ini sama antara pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap, yaitu pertama sekali harus memperoleh rujukan dari puskesmas terdekat, kemudian membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk), kartu BPJS/ASKES/Kartu asuransi kesehatan lainnya (bagi yang memiliki). setelah melengkapi semua berkas yang diperlukan, selanjutnya pasien yang akan berobat mendaftar pada bagian RM (Rekam Medik), bagi pasien rawat jalan mendaftar dibagian RM rawat jalan, begitu pula sebaliknya, bagi pasien rawat inap mendaftar pada bagian RM khusus rawat inap. Terhadap pasien yang berobat rawat jalan maupun rawat inap tidak akan diproses datanya apabila ada syarat/ berkas yang belum terpenuhi, terutama bagi pasien yang menggunakan kartu BPJS/ASKES/Kartu asuransi kesehatan lainnya, apabila belum memperoleh surat rujukan dari pihak puskesmas yang mengakibatkan data mereka tidak bisa diproses karena dianggap tidak memenuhi prosedur yang telah diterapkan oleh pihak BPJS.

Pada saat melakukan penelitian, penulis sempat memperhatikan ada pasien yang tetap diproses datanya walaupun belum memperoleh surat rujukan dari pihak

peskesmas. Hal ini dikarenakan adanya keluarga pasien yang bekerja di rumah sakit ini sehingga dengan adanya orang dalam datanya tetap bisa diproses dan memperoleh pelayanan kesehatan dengan rujukan bisa menyusul dikemudian hari. Hal ini sudah menjadi rahasia umum dimana seseorang datanya bisa diproses dengan cepat karena adanya orang dalam yang memproses data tersebut dengan cepat.

3.3. Tinjauan Akad *Ijarah bi al-'Amal* Terhadap Sistem Kerja Paramedis Kontrak dan Tetap di RSUD Gayo Lues

RSUD Gayo Lues sebagai pusat pengobatan masyarakat di dataran tinggi Gayo Lues ini memiliki tugas pokok yaitu memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi setiap pasien yang berobat di tempat ini, baik itu berupa pengobatan rawat jalan maupun pengobatan rawat inap. Setiap pasien yang akan berobat harus sesuai dengan sistem yang diterapkan oleh pihak manajemen rumah sakit ini.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan pada umumnya, pihak manajemen rumah sakit mempercayakan hal tersebut kepada paramedis, baik yang berstatus kontrak maupun tetap untuk memberikan pelayanan terbaik yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen rumah sakit. Sehingga diharapkan paramedis dapat menjaga kualitas pelayanan kesehatan serta bekerja secara profesional sebagaimana kontrak kerja yang telah disepakati, dalam kontrak kerja tersebut menjelaskan bahwa setiap paramedis harus mengutamakan kepentingan pasien dalam setiap pekerjaannya.

Firman Allah dalam al-qur'an surat Ali-Imran ayat 76 yang berbunyi :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya : “(bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (QS. Ali-Imran :76)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ﴿١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. (QS.Al-Maidah: 1)

Maksud dari ayat di atas adalah Aqad (perjanjian) mencakup janji praseta hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Perkataan kontrak kerjasama/janji mengacu terhadap dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut sebagai perikatan/ kontrak kerjasama.⁷

Setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka kerjakan sebagaimana mestinya. Begitu pula halnya kesepakatan kerja yang dilakukan oleh pihak manajemen rumah sakit dengan paramedis yang bekerja disana, setiap

⁷Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.45.

paramedis dibebani dengan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana yang telah disepakati didalam kontrak perjanjian. Sedangkan pihak rumah sakit berkewajiban untuk mengatur sistem pelayanan kesehatan, *shift* (jadwal kerja) paramedis, membayar gaji paramedis sebagaimana mestinya, sehingga paramedis bisa bekerja semaksimal mungkin.

Dengan adanya hubungan timbal balik yang harmonis, peraturan dan syariat yang mengikat, serta sanksi yang menanti bagi pihak yang tidak menjalankan pekerjaan dengan sebagaimana mestinya, ketiga hal tersebut selalu berkaitan satu sama lain dalam dunia kerja. Dalam etika bekerja dijelaskan bahwa setiap pihak yang melakukan suatu pekerjaan tidak hanya menuntut memperoleh keuntungan pribadi saja, melainkan harus memperhatikan hak orang lain juga seperti tuntutan al-qur'an. Allah berfirman dalam surat al-hasyr ayat 5:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung". (QS. Al hasyr:9)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan, harus ada unsur ikhlas dan rela antara satu sama lain, serta lebih mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri⁸. Dengan demikian sangat jelas bahwa setiap paramedis yang bekerja di rumah sakit ini harus lebih mengutamakan kepentingan para pasien di atas kepentingan sendiri.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa praktik pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis sudah sesuai dengan standar prosedur kerja terhadap pasien pada suatu instansi kesehatan. Setiap pasien yang berobat di rumah sakit ini akan memperoleh pelayanan kesehatan dari paramedis sesuai dengan kebutuhan pasien. Sesuai dengan perjanjian kontrak kerjasama antara paramedis dengan pihak rumah sakit, menyatakan bahwa setiap paramedis yang bekerja di RSUD Gayo Lues wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sebaik mungkin sesuai dengan standar pelayanan kesehatan rumah sakit.

Namun demikian, Nabi Muhammad SAW mengingatkan secara keras kepada para majikan untuk tidak memberikan beban kerja melebihi kemampuan para pekerjanya. Nabi bersabda:

هُم إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ

وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفْهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ⁹

Artinya: “Para pekerja adalah saudaramu yang dikuasakan Allah kepadamu. Maka barang siapa mempunyai pekerja hendaklah diberi makanan sebagaimana yang ia makan, diberi pakaian sebagaimana yang ia pakai,

⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-qur'an*, (Jakarta: Lateri Hati, 2002), hlm.413.

⁹Eko Riyadi, *Perspektif Islam Terhadap Hak Buruh*, dalam <http://pusham.uii.ac.id/index.php?page=caping&id=42>, diakses pada tanggal 26 Juni 2018.

dan jangan dipaksa melakukan sesuatu yang ia tidak mampu. Jika terpaksa, ia harus dibantu". (HR. Bukhari).

Berdasarkan diktum yang tercantum dalam kontrak yang telah ditandatangani oleh paramedis dengan pihak rumah sakit, maka jelas bahwa kontrak yang disepakati tersebut menggunakan akad *ijarah bi al-'Amal*, karena pihak manajemen rumah sakit sebagai pihak penyewa jasa paramedis, mempercayakan pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat kepada paramedis yang berstatus kontrak dan tetap ini. Sebagai imbalannya, paramedis akan memperoleh gaji/upah yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan di awal kontrak.

Terhadap praktek kerjasama yang dilakukan oleh pihak manajemen rumah sakit dengan paramedis, maka terlihat jelas bahwa rukun-rukun serta syarat-syarat dari akad *ijarah bi al-'amal* telah terpenuhi. Seperti adanya *'aqid* (pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang melakukan akad). Para pihak yang melakukan akad yaitu pihak manajemen rumah sakit selaku penyewa jasa paramedis (*musta'jir*), paramedis selaku pihak yang menyewakan jasanya (*mu'jir*), serta pasien sebagai pihak yang memanfaatkan jasa dari paramedis (*muajjir*). Pihak manajemen rumah sakit selaku pihak pembuat akad, harus secara jelas mencantumkan segala hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat di dalam kontrak tersebut.

Selain adanya *'aqid*, dalam kontrak kerjasama ini juga terdapat *sighat*, manfaat akad, serta *ma'qud 'alaih* (objek perjanjian atau sewa/imbalan). *Sighat* yaitu kesepakatan yang terjalin antara dua belah pihak atau lebih yang ikut serta dalam perjanjian tersebut. Salah satu hal yang diatur dalam kontrak ini adalah

mengenai waktu (*shift*) kerja bagi paramedis, sebagaimana pembahasan pada sub bab sebelumnya, mengenai *shift* kerja bagi paramedis ini terbagi menjadi tiga waktu, dan *shift* kerja bagi setiap paramedis adalah lima hari masuk setiap minggunya, dengan demikian berarti setiap paramedis memiliki waktu libur sebanyak dua hari setiap minggunya. Dalam pembagian jadwal kerja ini, tidak ada perselisih paham antara yang satu dengan yang lain. Artinya terdapat keadilan serta tanggung jawab yang sama antara satu dengan yang lainnya dalam hal bekerja. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahlu ayat 90 yang artinya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “*sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (QS, an-Nahlu: 90)

Hal lain yang diatur dalam kontrak kerja ini adalah mengenai sistem penggajian paramedis, seperti pembahasan pada sub bab sebelumnya, dalam hal penggajian ini terjadi perbedaan antara paramedis kontrak dan tetap, paramedis tetap memperoleh gaji dengan jumlah yang sama setiap bulannya, sedangkan terhadap paramedis kontrak tidak ada tuntutan dan keharusan bagi pihak rumah sakit untuk memberikan gaji sebagaimana yang diterima oleh paramedis tetap. Hal ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi:

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ،
وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَكَلَتْ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤَقِّهِ أَجْرَهُ.¹⁰

Artinya: “Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘tiga orang dimana aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, orang yang memberi dengan-Ku kemudian mengkhianatinya, orang yang menjual orang merdeka kemudian memakan hasil penjualannya, dan orang yang menyewa pekerja kemudian pekerja bekerja dengan baik untuknya namun ia tidak memberikan upahnya.’” (HR. Bukhari).

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)¹¹

Artinya: “Dari Ibnu Umar R.A, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.” (Ibnu Majah)

Hadis di atas menjelaskan kewajiban untuk membayarkan gaji seorang pekerja/buruh, yang telah melakukan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan permintaan penyewa jasa.

¹⁰Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta Timur : Darul Falah, 2006), hlm.523.

¹¹Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqani, *Bulughul Maram & penjelasannya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm.675.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan

1. Sistem kerja yang diterapkan di RSUD Gayo Lues ini berupa sistem *shift*, pada setiap *shift*nya terdapat paramedis dengan status PNS dan kontrak tidak tetap (*honor*). Dalam menjalankan tugasnya, perbedaan status antara paramedis kontrak dan PNS menyebabkan terjadinya perbedaan tanggung jawab antara keduanya, paramedis dengan status PNS memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari pada paramedis dengan status kontrak. Sehingga dalam hal perolehan gaji pun terdapat perbedaan antara keduanya, paramedis PNS memperoleh gaji dengan jumlah yang sama setiap bulannya, hal ini berbanding terbalik dengan *honor* yang diterima oleh paramedis kontrak. Terhadap hak cuti lebaran, paramedis PNS berhak memperoleh hak cuti selama satu minggu, sedangkan terhadap paramedis kontrak tidak tetap akan memperoleh hak cuti setelah paramedis tetap selesai dari cutinya.
2. Sistem kerja yang diterapkan oleh RSUD Gayo Lues sudah sesuai dengan rukun akad *ijarah bi al-'amal*. Seperti adanya *'aqid, shighat, manfaat*, kejelasan terhadap *ma'qud 'alaih*. Namun pada penggajiannya terdapat perbedaan antara paramedis kontrak dan PNS, paramedis PNS hak atas penerimaan gaji lebih pasti daripada paramedis kontrak, hal ini

bertentangan dengan hadis Nabi yang memerintahkan untuk menyetor pembayaran upah bagi pekerja.

4.2 Saran

1. Kepada pihak rumah sakit, hendaknya terus melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap sistem kerja yang diterapkan, sehingga kedepannya kualitas pelayanan kesehatan bisa lebih baik lagi dari sekarang. Selain itu, diharapkan bagi pihak manajemen rumah sakit untuk dapat membuat pelatihan khusus bagi paramedis secara terus-menerus, guna meningkatkan keahlian paramedis dibidangnya masing-masing.
2. Kepada pihak rumah sakit, seyogyanya melakukan pengawasan kerja yang lebih ketat lagi bagi paramedis, sehingga mereka bisa bekerja secara lebih profesional dan sesuai tugasnya masing-masing.
3. Kepada paramedis, untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien serta bisa bekerja secara profesional, tanpa membedakan pelayanan terhadap pasien dengan status sosial yang berbeda antara pasien yang kaya dengan pasien yang kurang mampu.
4. Bagi pihak pemerintahan kabupaten Gayo Lues, diharapkan untuk dapat menambah anggaran kesehatan guna menambah fasilitas kesehatan yang dibutuhkan oleh pihak rumah sakit, serta untuk memperbaiki alat-alat kesehatan yang mengalami kerusakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta Timur : Darul Falah, 2006.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqani, *Bulughul Maram & penjelasannya*, Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Eko Riyadi, *Perspektif Islam Terhadap Hak Buruh*, dalam <http://pusham.uii.ac.id/index.php?page=caping&id=42>, diakses pada tanggal 26 Juni 2018.
- Fauzi Abubakar, *Buruh dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam <http://aceh.tribunnews.com/2015/05/04/buruh-dalam-perspektif-Islam>, diakses pada tanggal 26 Juni 2018.
- Gemala Dewa, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Kasara, 2009.

- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, (terj. Abu Usamah Fakhtur), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Imam Nasaiy, *Sunan Nasaiy*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1994.
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-qur'an*, Jakarta: Lateri Hati, 2002.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2012.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Jakarta: Pustaka Amani, 1990.
- Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Musthafa Dib al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin Kerjasama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, Jakarta Selatan: Hikmah, 2010.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nathalie Kollmann, *Kesehatan Perempuan dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta: YLKI, 1998.
- Padmo Wahjono, *Kamus Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafika Jaya Nusa, 1987.
- PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalat, Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya*, Banda Aceh: PeNA, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pena Pundi Aksara: Jakarta, 2013.

- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid.13*, Bandung: Alma'arif, 1998.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- T. Putra Haiyansyah, "*Sistem sewa menyewa lapak ditinjau menurut konsep akad ijarah pada pasar selasa desa Lam Teungoh kecamatan Sampoiniet kabupaten Aceh Jaya*" (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, IAIN ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.
- Tjahjono Koentjoro, *Regulasi Kesehatan Indonesia*, Yogyakarta: Andi, 2011.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan*, Jakarta: Eska Media, 2005.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyaikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3730 /Un.08/FSH/PP.00.9/11/2017**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA Sebagai Pembimbing I
b. Mumtazinur, S.IP., MA Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Juni Sakinah
N I M : 140102136
Prodi : HES
J u d u l : Analisis Sistem Kerja Paramedis Kontrak Dan Tetap Di RSUD Gayo Lues Ditinjau Dari Akad Ijarah Bi Al-'Amal
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 Nopember 2017

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1147/Un.08/FSH.I/03/2018

03 Maret 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Direktur RSUD Gayo Lues

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Juni Sakinah
NIM : 140102136
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)
Alamat : Kopelma, Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Analisis Sistem Kerja Paramedis Kontrak dan Tetap di RSUD Gayo Lues di Tinjau dari Akad Ijarah Bi Al-'amal" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



alam

Dekan I.

Rawan Nurdin



PEMERINTAHAN KABUPATEN GAYO LUES
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES



Jl. Pangur - Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues - Telp.(0642) 21633 Fax. (0642) 21633

Nomor : Peg.800/130/III/2018
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Izin Pemberian Data

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
dan Hukum
Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry
di -
Tempat

Dengan Hormat,

1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Gayo Lues menerangkan bahwa :

Nama : JUNI SAKINAH
NIM : 140102136
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)
Alamat : Kopelma, Darussalam

2. Berdasarkan surat Saudara tanggal 03 Maret 2018 tentang Permohonan Kesiadaan Memberi Data pada Rumah Sakit Umum Daerah Gayo Lues, pihak kami tidak keberatan atas permohonan tersebut dan yang bersangkutan dapat melaksanakan kegiatan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan Judul Skripsinya.

3. Demikian surat ini kami keluarkan dengan sebenarnya agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Blangkejeren, 13 Maret 2018

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES

DIREKTUR



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Juni Sakinah
Tempat/tanggal lahir : Kp.Cane Toa/01 Juni 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/140102136
Agama : Islam
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Gayo
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Kp.Cane Toa, Kec.Rikit Gaib, Kab.Gayo Lues, Prov.Aceh

Orang Tua

Ayah : Sabri
Pekerjaan : Petani
Ibu : Murniati (Almh)
Pekerjaan : -
Alamat : Kp.Cane Toa, Kec.Rikit Gaib, Kab.Gayo Lues, Prov.Aceh

Pendidikan

SD : SDN III Rikit Gaib tahun 2002
SMP : SMPS SUKMA BANGSA PIDIE tahun 2008
SMA : SMKS GRAFIKA tahun 2011
Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2014

Kontak

Telepon : -
Hp : 0822 7304 0259
e-mail : junisakinah1996@gmail.com

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, Juli 2018
Penulis,

Juni Sakinah